



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pengugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang di ajukan oleh pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 16/Pdt.G.2014/PA.Sj menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2003, pengugat dengan tergugat melansungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor 27/27/I/2004 tanggal 8 Januari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat tinggal mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama sepuluh tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada tanggal Januari 2006 kini anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik namun sejak bulan Juli 2005, tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat tergugat hanya diam tanpa mengatakan apa-apa kepada penggugat, sehingga rumah tangga pengugat dengan tergugat tidak harmonis;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pengugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, dimana penggugat sudah jengkel atas kelakuan tergugat yang tidak mau merubah kebiasaan buruk tersebut yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu bulan lamanya tanpa komunikasi lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang kepersidangan sedangkan tergugat tidak datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan relas panggilan nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Sj, pada tanggal 23 Januari 2014, dan tanggal 4 Februari 2014, untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah manasihati penggugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena hanya pihak penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya, penggugat menyatakan akan mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah 27/27/1/2004 tanggal 8 Januari 2004 yang bermaterai cukup, yang oleh ketua majelis diberi kode P

Bahwa, selanjutnya penggugat bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi ke Satu, SAKSI 1, umur 43 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena bersaudara dengan penggugat sedangkan dengan tergugat sepupu dua kali;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah hidup rukun delayaknya suami istri dan di karuniai sesorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun sebab tergugat selalu keluar malam dan minim minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pisah tempatnya kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga pergi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika penggugat dan tergugat pernah bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika keluarga pernah mendamaikan kedua belah pihak;
- Saksi kedua, SAKSI 2, umur 42 tahun , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena bersepupu dua kali dengan penggugat sedangkan dengan tergugat sepupu dua kali juga;
 - Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat;
 - Bahwa setelah menikah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada bulan Desember 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat retak karena tergugat selalu keluar malam dan minum minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan kedua belah pihak bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu pisah tempat tinggalnya kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada keluarga yang pernah mendamaikan;
- Menimbang bahwa untuk singkatnya semua barita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan relas panggilan nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Sj, Pada tanggal 23 Januari 2014 dan 4 Februari 2014, untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dimediasi karena hanya satu pihak yang hadir di depan sidang yakni pihak penggugat;

Menimbang bahwa penggugat hendak bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat yang terjadi pada bulan Desember 2013 karena penggugat jengkel atas kelakuan tergugat yang sering keluar malam dan minum minuman keras dan bila di nasehati, tergugat marah akhirnya tergugat kembali ke rumah orang tuanya satu bulan lamanya hingga kini;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti P, ternyata bukti tersebut menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian, penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing Nawirah binti Asri dan Masnah binti Bacobolong yang pada pokoknya tidak mengetahui pisah tempat tinggalnya kedua belah pihak dan juga tidak mengetahui jika tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras;

Menimbang bahwa disamping itu pula kedua saksi tersebut tidak mengetahui adanya perselisihan dan petengkaran penggugat dan tergugat bahkan keduanya menyatakan tidak mengetahui masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui dari dalil-dalil gugatan apa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui alasan-alasan penggugat untuk bercerai, maka olah majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan saksi-saksi di depan persidangan lagi namun penggugat mengatakan tidak mampu lagi mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mengambil alih pendapat fuqaha dalam kitab Al Muhadzab Juz II hal. 320, yang artinya apabila penggugat tidak cukup bukti maka gugatan penggugat ditolak;

Menimbang bahwa karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di berdasarkan di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabulakhir 1435 H., oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Hj. Nurbaya, selaku Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Baharuddin BA, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

Baharuddin BA

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK.Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 250.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,00
J u m l a h Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).